

Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso

Miftahur Riski¹

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: mifathurriski@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Miftahur Riski, 'Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso' (2020) Vol. 1 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 4 Februari 2020; Diterima 2 Maret 2020; Diterbitkan 3 April 2020.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak)</p>	<p>Buying and selling is a form of interaction between people to maintain and fulfill their daily needs. Buying and selling vehicle number plates can be found in the Bondowoso area. The sale and purchase of motorized vehicle number plates on the side of the road is permitted according to religion and law. However, in practice many people make these number plates with various purposes in which there are elements of fraud and forgery. To trick the police by ordering a beautiful number plate that is attached to a bulging motorbike, to be modified, originally on the plate the numbers are converted into letters, to change their validity period. The purpose of this study was to determine how the practice of buying and selling motor vehicle number plates in Bondowoso in terms of fiqh muamalah and Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transport. The method used in this research is descriptive qualitative with a field research approach.</p> <p>Keywords: <i>Buying and Selling, Fiqh Muamalah, Traffic and Road Transport Law.</i></p> <p>Abstrak Jual beli merupakan suatu bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai usaha untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli plat nomor kendaraan banyak ditemui di wilayah Bondowoso. Jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang berada di pinggir jalan pada dasarnya diperbolehkan menurut agama dan undang-undang. Akan tetapi dalam praktiknya banyak sekali masyarakat membuat plat nomor tersebut dengan berbagai tujuan yang didalamnya terdapat unsur penipuan dan pemalsuan. Dengan tujuan untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor cantik yang dipasangkan ke motor bodong, untuk dimodifikasi yang awalnya dalam plat tersebut angka diubah menjadi huruf, untuk mengganti masa berlakunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso ditinjau dari fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research.</p> <p>Kata Kunci: <i>Jual Beli, Fiqih Muamalah, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</i></p>

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan bantuan manusia lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan adanya kegiatan jual beli. Dengan jual beli manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dengan cara tukar menukar barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Islam apabila melakukan sesuatu transaksi jual beli hendaknya harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli serta asas-asas yang sangat penting yang terdapat dalam akad jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.¹ Kata *al-bai'u* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *assira'u* (beli).² Menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridaan antara keduanya. Dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³

Pada prinsipnya jual beli harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar yang mana harus terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli serta dengan memperhatikan asas-asas berakad dalam Islam. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan hal-hal tersebut sehingga menyebabkan perubahan hukum dalam transaksi jual beli yang awalnya diperbolehkan menjadi tidak boleh karena terdapat penyimpangan dari ajaran Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam menjalankan jual beli juga terdapat etikanya, sebagaimana firman Allah dalam QS, Asyura' ayat 183:

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S. Asyura' : 183)"*⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwasanya dalam jual beli dilarang untuk saling merugikan pada hak satu sama lain dan untuk tidak berbuat kerusakan. Etika jual beli tersebut berlaku untuk seluruh jual beli tidak terkecuali dalam praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor.

Jual beli plat nomor kendaraan bermotor di wilayah Bondowoso terletak di beberapa lokasi. Dalam praktiknya, jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso menggunakan akad *istishna'* yang mana pembeli memesan terlebih dahulu serta menunjukkan contoh plat yang akan dibuat sesuai dengan keinginan pembeli karena penjual akan membuat plat nomor sesuai dengan pesanan. Adapun tujuan dari pembuatan plat tersebut sangatlah beragam, yakni ada yang membuat plat dengan mencontoh nomor plat kendaraan bermotor yang memiliki surat-surat lengkap dengan jenis sepeda sama untuk dipasangkan ke motor bodong, selain itu ada juga yang membuat plat untuk merubah masa berlakunya, dan ada juga yang memodifikasi plat nomor tersebut dengan diubah nomor platnya menjadi angka.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso?
2. Bagaimana tinjauan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi guna memperoleh data yang valid

¹Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 111.

²M. Ali. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Nanda Cipta Karya, 2006), Cet. Ke-3 Jilid 4, 120.

⁴Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 12.

dan relevan dengan gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada fiqih muamalah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai jual beli nomor plat kendaraan bermotor.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Bondowoso

Mengenai praktik jual beli plat motor sesuai dengan hasil penelitian di lapangan ada tiga objek yang telah diteliti yakni sebagai berikut:

a. Cara Transaksi Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso

Praktik jual beli plat nomor di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso yakni penjual akan membuat plat nomor sesuai dengan permintaan konsumen dimana dalam satu pasang plat untuk roda dua itu seharga 30 ribu sampai dengan 40 ribu. Disamping itu penjual juga membuat plat roda empat sesuai dengan permintaan konsumen dan kualitas bahan plat tersebut dimana dalam satu pasang plat tersebut itu dihargai sekitar 80 ribu hingga 100 ribu. Sebagai penjual plat nomor, Pak Sunardi memulai usaha ini kurang lebih sekitar 5 tahun, dia memberikan jasa pembuatan plat nomor sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, usaha ini dia lakukan semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp 500 hingga 1 juta perbulannya. Mengenai cara pembayarannya itu membayar uang DP terlebih dahulu dan ketika plat nomor yang konsumen pesan sudah jadi, maka konsumen diharuskan membayarnya secara penuh.⁵

Motif transaksinya adalah antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu dan memberikan contoh plat nomor yang akan dicetak dengan membayar harga plat tersebut. Untuk pembayarannya yaitu dengan membayar uang DP terlebih dahulu dan apabila sudah jadi plat tersebut, maka pembeli akan melunasi sisa kekurangan dalam pembayarannya. Dalam pembuatan plat nomor tersebut yang terjadi di Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso terjadi karena adanya tujuan tertentu yakni untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor untuk dipasangkan ke motor bodong semisal si A mempunyai motor beat dengan warna putih yang memiliki surat-surat lengkap dan si B memiliki motor beat yang sama dengan si A akan tetapi motor tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap. Selain itu juga ada beberapa konsumen yang mengganti masa berlakunya saja, yang mana seharusnya telah habis masa berlakunya pada bulan Agustus 2014 diganti dengan Agustus 2015.⁶

b. Cara Transaksi Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No. 27, Tamansari, Kec. Bondowoso.

Dalam praktik jual beli plat nomor yang terjadi di kios Jl. Kis Mangunsarkoro No. 27, Tamansari, Kec. Bondowoso, penjual akan membuat plat nomor sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk masalah harga wajar saja jika terjadi tawar-menawar karena itu transaksi jual beli. Akan tetapi penjual juga mempunyai ketentuan harga sesuai dengan keinginan konsumen dengan tingkat kesulitan bahan serta jenis kendaraan tersebut. Biasanya penjual menjual plat nomor tersebut khusus roda dua dalam satu pasang plat itu dijual sekitar harga

⁵Sunardi, Wawancara, di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso pada Tanggal 22 Februari 2020.

⁶Baidawi, Wawancara, di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso pada Tanggal 22 Februari 2020.

Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 35.000 sedangkan untuk kendaraan roda empat biasanya penjual plat nomor tersebut menjualnya sekitar harga Rp. 150.000 sampai dengan harga Rp. 200.000. Untuk pembayarannya ketika konsumen memesan plat itu membayar separuh dari harga yang sudah ditentukan dan pelunasannya ketika plat nomor tersebut sudah jadi.⁷

c. Cara Transaksi Kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso

Praktik jual beli plat nomor di kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso yakni penjual memberikan jasa pembuatan plat nomor sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam transaksi jual beli tersebut pembeli memesan terlebih dahulu sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Mengenai harga plat tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan, bahan serta jenis kendaraannya. Untuk kendaraan roda dua biasanya itu dijual seharga Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 35.000 untuk satu pasang plat. Sedangkan untuk kendaraan roda empat itu biasa itu dijual sekitar Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 180.000. Penjual akan memberi tahu terlebih dahulu kepada pembeli jika ada pembeli yang memalsukan nomor dan masa berlakunya kalau ketahuan atau ada razia dari polisi pasti dikenakan sanksi dan denda. Mengenai cara pembayarannya itu dibayar separuh dari harga yang ditentukan sesuai dengan pesannya dan untuk pelunasannya diakhir ketika plat itu sudah jadi.⁸

Tinjauan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Bondowoso.

Sebagai makhluk sosial disadari atau tidak manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya manusia memerlukan bantuan dari manusia lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu bantuan tersebut merupakan kegiatan jual beli, dengan jual beli ini manusia dapat saling melengkapi satu sama lain dengan cara tukar-menukar barang-barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan.

Hal lain yang menjadi alasan dan faktor berkembangnya praktik jual beli plat nomor ini karena tidak adanya tindakan pihak yang berwenang terutama dari pihak kepolisian. Sehingga seolah-olah menjadi alasan bagi penjual plat nomor untuk terus menjajakan barangnya untuk menjalankan bisnis jual beli tersebut. Pemalsuan terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut sudah sangat melanggar Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindakan tersebut sudah merupakan tindakan penipuan.

Kurang tegasnya penegakan hukum yang ada di Indonesia membuat masyarakat cuek dengan hukum, sehingga banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap pelanggaran lalu lintas termasuk juga dengan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi serta untuk tujuan lain. Pemerintah saat ini memang belum membuat peraturan yang mengatur langsung mengenai pembuatan plat nomor tersebut. Dalam Pasal 280 TNKB menyatakan bahwa "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang telah ditetapkan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dimaksud dalam pasal 68 ayat (1)

⁷Ridwan, Wawancara, di Kios Jl. Kis Mangunsarkoro No. 27, Tamansari, Kec. Bondowoso, pada Tanggal 23 Februari 2020.

⁸Fahmi, Wawancara, di Kios Jl. Imam Bonjol, Kademangan Kulon, Kec. Bondowoso, pada Tanggal 24 Februari 2020.

dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama dua (2) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)".⁹

Jadi jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso dalam praktiknya bahwa para pelaku pemalsuan plat nomor memang sengaja menjiplak nomor kendaraan yang mempunyai surat-surat lengkap untuk dipasangkan ke motor bodong, selain itu juga ada yang mengubah masa berlakunya, ada yang dimodifikasi tidak sesuai dengan standar plat yang dikeluarkan oleh samsat. Hal itu dilakukan sengaja untuk mengelabui polisi agar bisa berlalu lintas layaknya kendaraan yang tidak dipalsukan plat nomornya. Maka dari sinilah unsur *tadlis* atau penipuan dan pemalsuan dilakukan oleh pembeli plat nomor kendaraan bermotor.

Seperti yang dikatakan oleh beberapa penjual bahwa mereka hanya rakyat kecil yang berjualan plat nomor ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu ada juga alasan dari beberapa pembeli memesan plat tersebut karena mereka tidak mampu membeli kendaraan yang masih lengkap surat-suratnya dan juga ada yang mengubah masa berlakunya dikarenakan masih belum mempunyai uang untuk memperpanjang masa berlaku tersebut serta ada juga yang dimodifikasi.

Jual beli kendaraan bermotor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan akan tetapi karena adanya unsur *tadlis* atau penipuan dan pemalsuan yang jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku di Indonesia. Apabila hal tersebut masih tetap saja dilakukan maka pengendara akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama dua (2) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).¹⁰

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Di Bondowoso

Dalam teori fiqih muamalah, jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang terhadap benda yang bernilai harta dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Plat nomor kendaraan bermotor bukanlah barang yang termasuk dalam kategori barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'. Menurut ketentuan syara' barang yang diharamkan seperti jual beli riba, jual beli dengan uang yang diharamkan, jual beli hasil pengecatan barang ketika masih dijalan, jual beli buah anggur untuk dibuat menjadi minuman khamr, dan juga jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

Dalam jual beli plat nomor kendaraan bermotor disini menggunakan akad *isthisna'*. Menurut ulama fiqih, *istishna'* sama dengan jual beli salam dari segi objek pesannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaanya: pembayaran pada jual beli *as-salam* diawal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *bai' al-istishna'* dapat di awal, di tengah, dan diakhir sesuai dengan perjanjian.

Menurut Fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa *bai' al-istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

⁹ Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰ Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani).¹¹ Adapun rukun bai' al-istishna' adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan atau penerima pesanan (shani')
- b. Pembeli atau pemesan (nustshni')
- c. Barang (mashnu')
- d. Harga (tsaman)
- e. Ijab qabul (sighat)

Sedangkan syarat-syarat istishna' adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Apabila isi akad disyaratkan shani' (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi isthisna', tetapi menjadi akad ijarah.
- d. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu.
- e. Mashnu' (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, mutu, jumlah, dll.
- f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan.¹²

Dalam praktik jual beli plat nomor di beberapa tempat khususnya di Bondowoso yakni konsumen datang ke kios penjual plat nomor dengan memesan terlebih dahulu dengan menunjukkan plat nomor yang akan dibuatnya. Pihak penjual menunjukkan contoh plat nomor yang akan dicetak sekaligus menunjukkan harga plat nomor yang dipesannya. Mengenai pembayarannya itu dibayar separuh harga terlebih dahulu dan apabila plat nomor yang sudah dipesannya sudah jadi maka membayarnya harus dilunasi sesuai dengan harga yang sudah ditentukan.

Adapun motif dari pembuatan plat nomor tersebut yakni 1) Untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor untuk dipasangkan ke motor bodong, 2) Untuk mengganti masa berlakunya saja, 3) Untuk mengganti angka menjadi huruf semisal yang awalnya angka 5 menjadi huruf S, 4) Untuk mengganti plat nomor yang rusak/hilang.¹³ Melihat dari motif pembuatan plat nomor tersebut itu menggunakan asas ketidakjujuran yang mana dalam bermuamalah sangat tidak dianjurkan untuk melakukan suatu transaksi yang didasari dengan ketidakjujuran.

Dalam hal ini melihat dari asas-asas akad dalam muamalah terkait motif pembuatan plat nomor tersebut maka itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas kejujuran dan kebenaran yakni kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.¹⁴

¹¹Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna'.

¹²Sofyan S. Harahap, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: LPFE usakti, 2006), 182-183.

¹³Wawancara kepada beberapa penjual plat beserta konsumen.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 85.

Dalam hal ini objek dari jual beli sendiri harus mengandung unsur kemanfaatan untuk orang lain. Islam sendiri melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan yang bisa merugikan salah satu pihak. Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka transaksi yang dilakukan dapat dikategorikan menjadi akad yang fasad. Objek dari jual beli yang berupa plat nomor ini menjadi hal yang penting dalam melakukan analisis menurut fiqh muamalah.

Jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso khususnya di beberapa tempat sudah melanggar asas kejujuran dan kebenaran yang mana banyak dari penjual plat nomor tersebut tidak mau tahu untuk kebutuhan apa konsumen memesan plat tersebut. Bagi penjual, mereka lebih menitikberatkan dalam hal mendapat keuntungan dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi jika terkena razia atau sanksi dari pihak berwajib penjual tidak mau bertanggung jawab.¹⁵

Dalam ketentuan hukum Islam, dikenal adanya istilah haram lighairihi yakni bukan disebabkan oleh dzatnya barang yang haram, akan tetapi disebabkan oleh adanya sebab yang lain. Penyebab disini ialah bahwa para pelaku pemalsuan plat nomor memang sengaja menjiplak nomor kendaraan yang mempunyai surat-surat lengkap untuk dipasangkan ke motor bodong, selain itu juga ada yang mengubah masa berlakunya, dan ada pula yang dimodifikasi tidak sesuai dengan standart plat yang dikeluarkan oleh samsat. Pada awalnya plat nomor tersebut boleh dan masuk ke dalam barang yang halal, akan tetapi karena ada penyebab-penyebab yang lain maka ia menjadi haram.

Kesimpulan

Kecenderungan praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso adalah para konsumen memesan terlebih dahulu serta menyerahkan contoh plat yang akan dicetak sesuai dengan keinginannya. Adapun motif pembuatan plat nomor tersebut yakni untuk mengelabui polisi dengan memesan plat nomor untuk dipasangkan ke motor bodong, mengganti masa berlakunya, mengganti angka menjadi huruf semisal yang awalnya angka 5 menjadi huruf S, atau untuk mengganti plat nomor yang rusak/hilang.

Menurut tinjauan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso yakni diperbolehkan dan dimaklumi oleh pihak berwajib dengan alasan plat tersebut rusak, akan tetapi jual beli plat nomor tersebut tidak diperbolehkan apabila tujuan dari pembuatan plat nomor ini mengandung unsur *tadlis* atau penipuan dan pemalsuan.

Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Bondowoso bahwa transaksi tersebut menggunakan asas ketidakjujuran yang mana dalam bermuamalah sangat tidak dianjurkan untuk melakukan suatu transaksi yang didasari dengan ketidakjujuran. Dalam hal ini melihat dari asas-asas berakad dalam Islam terkait dengan motif pembuatan plat nomor tersebut maka itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas kejujuran dan kebenaran.

Daftar Pustaka

Buku

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Bag. Penerbit Fak. Hukum UII.

¹⁵Observasi kepada penjual plat.

- Harahap, Sofyan S. dan Yusuf, Muhammad. 2006. *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: LPFE usakti.
- Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Nanda Cipta Karya.
- Mardani. 2012. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Perundang-undangan

- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna'.